



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jenderal Sudirman No.87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 11/133.02/DP/PNFI/III/2013

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK
KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara pendidikan Formal, Nonformal dan Informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu tertibkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
b. Bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal, NonFormal dan Informal sebagaimana di maksud a. dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 91 Tentang Pendidikan Luar Sekolah'
5. Peraturan Pemerintah N0 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang Tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
7. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)
10 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene Nomor : 11/ 133.02/DP/PNFI /III/ 2013, Tanggal 21 Maret 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal dalam Kabupaten Majene.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene, Nomor : 47 /133.02.03/DP/TU/2012 Sendana,
12 Nopember 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Nonformal dan Informal
Kepada :

Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK LIMBORO CERIA

Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK

Penyelenggara : MASLIA

Alamat : Limboro Desa Limboro Rambu-Rambu Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene.

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal sebagaimana
dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **21 Maret 2013**
sampai Tanggal **21 Maret 2017**

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan
Perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 21 Maret 2013



An. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang PNFI

MUHL.YASIR ANSHAR, S.Pd.M.Si

Pangkat : Pembina

Nip.19700321 199307 1 001

1. Tembusan Kepala Dinas Pendidikan (*sebagai laporan*)
2. Arsif